



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 10 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1.bahwa untuk memenuhi pasal 20 dan pasal 21 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 perlu segera membentuk Pengurus Harian Pusat dan sebuah Sekretariat dari Front Nasional ;
- 2.bahwa menurut pasal tersebut Pengurus Harian Pusat harus terdiri dari sebelas orang jang terpilih dari Pengurus Besar Front Nasional, sedang Sekretariat tersebut terdiri atas seorang Sekretaris Djenderal dan wakil-wakil Sekretaris Djenderal ;
- 3.bahwa mereka jang namanja tersebut dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat jang dikehendaki oleh pasal 8 sub 1 Peraturan Presiden No.13 tahun 1959 ;

Memperhatikan : Pertimbangan-pertimbangan dari beberapa golongan ;

- Mengingat : 1.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2.pasal-pasal 17,20,21, dan 27 Keputusan Presiden No.166/1960

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : membentuk Pengurus Harian Pusat dari Front Nasional jang diketahui oleh Presiden dengan anggota-anggotanja sebagai berikut :

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| A.dari golongan Politik : | B.dari golongan Karya :      |
| 1.Mr.Ali Sastroamidjojo , | 1.Djenderal A.H.Nasution ,   |
| 2.K.H.Idham Chalid ,      | 2.H.Roeslan Abdulgani ,      |
| 3.D.N.Aidit .             | 3.Chaerul Saleh ,            |
|                           | 4.Arudji Kartawinata ,       |
|                           | 5.Ratu Aminah Hidajat,njonja |
|                           | 6.Surachman ,                |
|                           | 7.Munir .                    |

Kedua : membentuk sebuah Sekretariat dari Front Nasional jang sehari-harinja dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal jang dibantu oleh beberapa wakil-wakil Sekretaris Djenderal terdiri dari :

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1.Sudibjo               | Sekretaris Djenderal ,       |
| 2.Achmadi               | Wakil Sekretaris Djenderal , |
| 3.Lt.Kolonel Djuhartono | Wakil Sekretaris Djenderal , |
| 4.Drs.Imam Pratiknjo    | Wakil Sekretaris Djenderal , |
| 5.Anwar Sanusi          | Wakil Sekretaris Djenderal , |

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja .

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Semua Menteri ,
- 2.Semua Kodam ,
- 3.Semua Gubernur Kepala Daerah .

Ditetapkan di Tampaksiring  
pada tanggal,8 Djanuari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.